SIAPAKAH MAHRAMMU ? [1]

Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi karena hubungan nasab atau hubungan susuan atau karena ada ikatan perkawinan. [2]

Adapun ketentuan siapa yang mahram dan yang bukan mahram telah dijelaskan dalam Al-Qur'an , sebagaimana berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ
وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ
نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri,

[1] Disusun oleh Abu Asma Andre dari kitab – kitab berikut ini : ***Al-Mughni*** 9/513-518, Imam Ibnu Qudamah al Maqdisi *rahimahullah*. ***Al-Ifshah*** 8/106-110, ***Al-Inshaf*** 8/113-116, ***Majmu' Fatawa*** 32/62-67, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*, ***Al-Jami' Lil Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah*** 2/589-592, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah,* ***Zadul Ma'ad*** 5/119-124, Imam Ibnu Qayyim al Jauziyyah *rahimahullah,* ***Taudhil Al-Ahkam*** 4/394-395, Syaikh Abudullah alu Bassam *rahimahullah,* ***Tafsir Al-Qurthuby*** 5/105-119, Imam Qurthubi *rahimahullah,* ***Taisir Al-Karim Ar-Rahman***, Imam Abdurrahman bin Nashir As Sa'di *rahimahullah.*

Dengan mengharap semata-mata wajah Allah ﷻ, dengan tujuan menyebarkan sunnah Rasulullah ﷺ dan sunnah sahabat beliau. Semoga Allah ﷻ menjadikan amal saya dan kita semua ikhlas karenanya, serta menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti, dimana pada hari tidak berguna harta dan anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.

[2] ***Ahkam An Nazhar Ila Al Muharramat*** hal 32

tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak-anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuai yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". **(QS An - Nisaa : 23)**

Di dalam ayat ini disebutkan beberapa orang mahram yaitu :

Pertama : أُمَّهَاتُكُمْ (ibu-ibu kalian).

Ibu dalam bahasa arab artinya setiap yang nasab lahirmu kembali kepadanya. Definisi ini akan mencakup :

1. Ibu yang melahirkanmu.
2. Nenekmu dari ayah maupun dari Ibumu.
3. Nenek ayahmu dari ayah maupun ibunya.
4. Nenek ibumu dari ayah maupun ibunya.
5. Nenek buyut ayahmu dari ayah maupun ibunya.
6. Nenek buyut ibumu dari ayah maupun ibunya.
7. Dan seterusnya ke atas.

Kedua : وَبَنَاتُكُمْ (anak-anak perempuan kalian).

Anak perempuan dalam bahasa arab artinya setiap perempuan yang nisbah kelahirannya kembali kepadamu. Definisi ini akan mencakup :

1. Anak perempuanmu.
2. Anak perempuan dari anak perempuanmu (cucu).
3. Anaknya cucu.
4. Dan seterusnya ke bawah.

Ketiga : وَأَخَوَاتُكُمْ (saudara-saudara perempuan kalian).

Saudara perempuan ini meliputi :

1. Saudara perempuan seayah dan seibu.
2. Saudara perempuan seayah saja.

3. Dan saudara perempuan seibu saja.

Keempat : وَعَمَّاتُكُمْ (saudara-saudara perempuan ayah kalian).

Masuk dalam kategori saudara perempuan ayah :

1. Saudara perempuan ayah dari satu ayah dan ibu.
2. Saudara perempuan ayah dari satu ayah saja.
3. Saudara perempuan ayah dari satu ibu saja.
4. Masuk juga di dalamnya saudara-saudara perempuan kakek dari ayah maupun ibumu.
5. Dan seterusnya ke atas.

Kelima : وَخَالاَتُكُمْ (saudara-saudara perempuan ibu kalian).

Yang masuk dalam saudara perempuan ibu sama seperti yang masuk dalam saudara perempuan ayah yaitu :

1. Saudara perempuan ibu dari satu ayah dan ibu.
2. Saudara perempuan ibu dari satu ayah saja.
3. Saudara perempuan ibu dari satu ibu saja.
4. Saudara-saudara perempuan nenek dari ayah maupun ibumu.
5. Dan seterusnya ke atas.

Keenam : وَبَنَاتُ الْأَخِ (anak-anak perempuan dari saudara laki-laki).

Anak perempuan dari saudara laki-laki mencakup :

1. Anak perempuan dari saudara laki-laki satu ayah dan satu ibu.
2. Anak perempuan dari saudara laki-laki satu ayah saja.
3. Anak perempuan dari saudara laki-laki satu ibu saja.
4. Anak-anak perempuan dari anak perempuannya saudara laki-laki.
5. Cucu perempuan dari anak perempuannya saudara laki-laki.
6. Dan seterusnya ke bawah.

Ketujuh : وَبَنَاتُ الْأُخْتِ (anak-anak perempuan dari saudara perempuan).

Ini sama dengan anak perempuan saudara laki-laki, yaitu meliputi :

1. Anak perempuan dari saudara perempuan satu ayah dan ibu.
2. Anak perempuan dari saudara perempuan satu ayah saja.
3. Anak perempuan dari saudara perempuan satu ibu saja.
4. Anak-anak perempuan dari anak perempuannya saudara perempuan.
5. Cucu perempuan dari anak perempuannya saudara perempuan.
6. Dan seterusnya ke bawah.

Catatan penting :

Tujuh yang tersebut di atas adalah mahram karena nasab. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa ada empat orang yang bukan mahram walaupun ada hubungan nasab, mereka itu adalah :

1. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ayah (sepupu).
2. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibu (sepupu).
3. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ayah (sepupu).
4. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu (sepupu).

Mereka ini bukanlah mahram dan boleh dinikahi.

Kedelapan : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ (ibu-ibu yang menyusui kalian).

Yang termasuk ibu susuan adalah :

1. Ibu susuan itu sendiri.
2. Ibunya ibu susuan.
3. Neneknya ibu susuan.
4. Dan seterusnya keatas.

Catatan Penting :

Kita melihat bahwa dalam ayat ini ibu susuan dinyatakan sebagai mahram, sementara menurut ulama pemilik susu adalah suaminya karena sang suamilah yang menjadi sebab isterinya melahirkan sehingga mempunyai air susu. Maka disebutkannya ibu susuan sebagai mahram dalam ayat ini adalah merupakan

peringatan bahwa sang suami adalah sebagai ayah bagi anak yang menyusu kepada isterinya. Dengan demikian anak-anak ayah dan ibu susuannya baik yang laki-laki maupun yang perempuan dianggap sebagai saudaranya (sesusuan), dan demikian pula halnya dengaan saudara-saudara dari ayah dan ibu susuannya baik yang laki-laki maupun yang perempuan dianggap sebagai paman dan bibinya. Karena itulah Nabi ﷺ menetapkan di dalam hadits beliau dari ʻAisyah dan Ibnu ʻAbbas ﷺ :

إِنَّهُ يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

"Sesungguhnya menjadi mahram dari susuan apa-apa yang menjadi mahrom dari nasab". **(HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)**

Kesembilan : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ (dan saudara-saudara perempuan kalian dari susuan).

Yang termasuk dalam kategori saudara perempuan sesusuan adalah :

1. Perempuan yang kamu disusui oleh ibunya (ibu kandung maupun ibu tiri).
2. Atau perempuan itu menyusu kepada ibumu.
3. Atau kamu dan perempuan itu sama-sama menyusu pada seorang perempuan yang bukan ibu kalian berdua.
4. Atau perempuan yang menyusu kepada istri yang lain dari suami ibu susuanmu.

Kesepuluh : وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ (dan ibu isteri-isteri kalian) ibu isteri mencakup ibu dalam nasab dan seterusnya keatas dan ibu susuan dan seterusnya keatas . Mereka ini menjadi mahram bila /dengan terjadinya akad nikah antara kalian dengan anak perempuan mereka, walaupun belum bercampur.

Tidak ada perbedaan antara ibu dari nasab dan ibu susuan dalam kedudukan mereka sebagai mahram. Demikian pendapat jumhur ulama seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Umar, Jabir dan Imran bin Husain – *semoga Allah meridhai mereka semua* - dan juga pendapat kebanyakan para tabi'in dan pendapat Imam Malik,

Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ashhab Ar-ra'yi yang mana mereka berdalilkan dengan ayat ini, oleh karena itu kita tidak bisa menerima perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* yang menyatakan bolehnya seorang lelaki menikah dengan ibu susuan isterinya dan saudara sesusuan istrinya. *Wallahu a'lam.*

Kesebelas : مِنْ نِسَآئِكُمُ اللاَّتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

(anak-anak istrimu (ar-raba`ib) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) , maka tidak berdosa kamu mengawininya).

Ayat ini menunjukkan bahwa *Ar-Raba`ib* adalah mahram. Dan menurut bahasa arab *Ar-Raba`ib* ini mencakup :

1. Anak-anak perempuan istrimu.
2. Anak-anak perempuan dari anak-anak istrimu (cucu perempuannya istri).
3. Cucu perempuan dari anak-anak istrimu.
4. Dan seterusnya ke bawah.

Tapi *ar-raba`ib* ini dalam ayat ini menjadi mahram dengan syarat apabila ibunya telah digauli adapun kalau ibunya diceraikan atau meninggal sebelum digauli oleh suaminya maka *ar-raba'ib* ini bukan mahram suami ibunya bahkan suami ibunya itu bisa menikahi dengannya. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama seperti Imam Malik, Ats-Tsaury, Al-Auza'y, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan lain-lainnya. Hal ini berdasarkan dhahir ayat diatas :

مِنْ نِسَآئِكُمُ اللاَّتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

" Dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya."

Adapun yang tersebut di ayat (*ar - raba`ib* yang dalam pemeliharaanmu ) kata "dalam pemeliharaanmu" dalam ayat ini bukanlah sebagai syarat untuk dianggapnya *ar-raba`ib* itu sebagai mahram. Semua *ar-rabaib* baik yang dalam pemeliharaan maupun yang diluar pemeliharaan adalah mahram menurut pendapat jumhur ulama. Jadi kata "dalam pemeliharaanmu" hanya menunjukkan bahwa kebanyakan *ar-raba`ib* itu dalam pemeliharaan atau hanya menunjukkan dekatnya *ar-raba`ib* tersebut dengan ayahnya. Dengan demikian nampaklah hikmah kenapa *ar-raba`ib* menjadi mahram. *Wallahu a'lam.*

Keduabelas : وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ (istri-istri anak-anak kandungmu (menantu). Ini meliputi :

1. Istri dari anak kalian.
2. Istri dari cucu kalian.
3. Istri dari anaknya cucu.
4. Dan seterusnya kebawah baik dari nasab maupun sesusuan.

Mereka semua menjadi mahram setelah akad nikah dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini.

Catatan :

Demikian mahram dalam surah An Nisaa. Tapi perlu diingat, pembicaraan dalam ayat ini walaupun ditujukan langsung kepada laki-laki dan menjelaskan rincian siapa yang merupakan mahram bagi mereka, ini tidaklah menunjukkan bahwa di dalam ayat ini tidak dijelaskan tentang siapa mahram bagi perempuan. Karena *mafhum mukhalafah* (pemahaman kebalikan) dari ayat ini menjelaskan hal tersebut.

Misalnya disebutkan dalam ayat : " Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian ", maka *mafhum mukhalafah*-nya adalah : " Wahai para ibu, diharamkan atas kalian menikah dengan anak-anak kalian. "

Misal lain, disebutkan dalam ayat : “ Dan anak-anak perempuan kalian. ” Maka mafhum mukhalafahnya adalah : “Wahai anak-anak perempuan diharamkan atas kalian menikah dengan ayah-ayah kalian.” Dan demikian seterusnya.

Sebagai pelengkap dari pembahasan ini, kami sebutkan ayat berikut :

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ۖ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ
أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ
عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ

“Janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki mereka yang tidak mempunyai keinginan (kepada wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang ‘aurat.” **(QS An Nisaa : 31)**

Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. [3]

Wa akhiru da’wana `anilhamdu lillahi rabbil ‘alamin.



DIPERBOLEHKAN MENYEBARLUASKAN MAKALAH INI DENGAN TETAP MENJAGA AMANAT-AMANAT ILMIAH DAN TIDAK DENGAN TUJUAN KOMERSIAL

[3] Selesai diedit pada tanggal 22 Shafar 1429 H bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2008, oleh Abu Asma Andre, semoga Allah ﷻ mengampuninya, anak dan istrinya, kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin. Amin